



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 116 KEP/HK/2021

TENTANG

PETA PROSES BISNIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018 - 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktifitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Peta Proses Bisnis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Peta Proses Bisnis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023.

KEDUA

: Peta Proses Bisnis Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Peta Proses Bisnis Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
a. Peta Proses;
b. Peta Sub Proses;
c. Peta relasi; dan
d. Peta lintas fungsi.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 April 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

8 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : UC /KEP/HK/2021

TANGGAL : 1 APRIL 2021

**PETA PROSES BISNIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023**

I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023

A. Visi :

“Nusa Tenggara Timur Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

B. Misi :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

C. Tujuan:

1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah;
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial;
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*);
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat;
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk; dan
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

D. Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan;
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah;
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk;
4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah;

5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah;
8. Terwujudnya pengembangan pariwisata Nusa Tenggara Timur melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan;
9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur;
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan;
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita; dan
13. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi : "NUSA TENGGARA TIMUR BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	1. Meningkatnya ketersediaan aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan
			2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah
			3. Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas
			4. Meningkatnya kesempatan kerja bagi semua penduduk
		2. Meningkatkan akses pelayanan dasar rumah layak huni bagi penduduk miskin	1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin
		3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
			2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah

Visi : "NUSA TENGGARA TIMUR BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA
DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
		secara berkelanjutan	
2.	Membangun Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	1. Terwujudnya pengembangan pariwisata Nusa Tenggara Timur melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (<i>Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness</i>) dengan pola pendekatan kawasan
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
4.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi layanan pendidikan kepada semua penduduk usia sekolah	1. Meningkatnya akses layanan pendidikan 2. Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan
		2. Meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan kepada semua penduduk	1. Meningkatnya akses layanan kesehatan 2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan
			3. Terwujudnya penanggulangan masalah Gizi Balita
5.	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi,	1. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipati

Visi : “NUSA TENGGARA TIMUR BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
		bebas dan bersih KKN	

III. Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Misi yang terkait langsung dengan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Misi Keempat yaitu : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Apabila misi tersebut diturunkan kedalam rencana strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Program Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga yang akan diwujudkan nyata melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyiapan calon wirausaha muda melalui pemberdayaan dan pengembangan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha;
2. Peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda melalui pembinaan dan pendampingan wirausaha muda yang sudah berjalan menuju kemandirian;
3. Peningkatan jumlah cabang olahraga prestasi dan olahraga pendidikan pada level nasional dan internasional; dan
4. Pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi untuk mendukung *tourism estate (ring of beauty)*.

IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 16 Desember 2013.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelumnya merupakan salah satu bidang dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2016, nomenklatur kembali berubah menjadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.


V. Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

- Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan dan olahraga
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :


- Kepala Dinas
- Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - Seksi Peningkatan Tenaga, Sumber Daya, Iptek dan Imtaq Pemuda
 - Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda
 - Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda
- Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda
 - Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan
 - Seksi Infastruktur dan Kewirausahaan Pemuda
- Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
 - Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
 - Seksi Pembinaan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
- Kepala Bidang Peningkatan Prestasi, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - Seksi Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan
 - Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
 - Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga
- Kelompok Jabatan Fungsional
- Kepala UPTD

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



2



PETA PROSES BISNIS




Penjelasan Proses :

1. Pembinaan Pemuda berprestasi dan wirausaha muda yang terampil dan mandiri dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Pemuda;
2. Pendidikan dan Pelatihan bagi utusan Pemuda Pelajar PASKIBRAKA dan wirausaha muda yang berkapasitas dan berdaya saing dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Pemuda;
3. Pembinaan atlet Pelajar dan Disabilitas untuk meraih prestasi serta pelaksanaan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional dilaksanakan oleh Bidang Pembudayaan Olahraga;
4. Pembinaan atlet-atlet berprestasi tingkat nasional dan internasional serta pelatihan tenaga keolahrgaan dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
5. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;
6. KUA menjadi dasar perencanaan anggaran;
7. Sarana dan prasarana TI mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Progres pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda;
9. Pengelolaan SPBE dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Progres pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah;
11. Merangkum semua data kepegawaian dalam pengawasan dan koordinasi BKD;
12. Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektorat daerah. 4

PETA RELASI / HUBUNGAN PROSES BISNIS




PETA SUB PROSES
DISPORA.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA




PETA SUB PROSES

DISPORA.02 PENGEMBANGAN PEMUDA




9

PETA SUB PROSES
DISPORA.03 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA




PETA SUB PROSES
DISPORA.04 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA



PETA LINTAS FUNGSI (CFM)


DISPORA-01.1 SELEKSI PEMUDA BERPRESTASI



9

PETA LINTAS FUNGSI (CFM)


DISPORA-01.2 PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA



2


PETA LINTAS FUNGSI (CFM)

DISPORA-02.1 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI UTUSAN PEMUDA PELAJAR PASKIBRAKA




PETA LINTAS FUNGSI (CFM)

DISPORA-02.2 PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN



PETA LINTAS FUNGSI (CFM)


DISPORA-02.3 PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN (DISABILITAS)



W


PETA LINTAS FUNGSI (CFM)

DISPORA-02.4 PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN



PETA LINTAS FUNGSI (CFM)


DISPORA-03.1 PEMBINAAN ATLET PPLP



h


PETA LINTAS FUNGSI (CFM)

DISPORA-03.2 PENYELENGGARAAN PEKAN PARALYMPIC DAERAH



PETA LINTAS FUNGSI (CFM)

DISPORA-03.3 PELAKSANAAN OLAHRAGA TRADISIONAL DAN OLAHRAGA REKREASI




PETA LINTAS FUNGSI (CFM)

DISPORA-04.1 PEMBINAAN ATLET-ATLET BERPRESTASI DI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL



PETA LINTAS FUNGSI (CFM)

DISPORA-04.2 PELATIHAN TENAGA KEOLAHRAGAAN



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT